



P U T U S A N

Nomor 145/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 5 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar, RT 012, RW 002, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **INDRA GUSTIAN Bin ERDAN;**
2. Tempat lahir : Pangkal Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani, RT 001, RW 004, Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Tamansari, Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Para Terdakwa pada peradilan Tingkat Banding tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Metro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN dan Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin ERDAN Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Sekira Pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Pos Taman Merdeka Kota Metro beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dengan adanya laporan yang dibuat oleh Saksi AHMAD DARWIN Bin HAIDAR telah terjadi pengerusakan terhadap kaca jendela Pos Taman Merdeka Kota Metro di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Sekira Pukul 21.45 WIB dengan cara terdapat 2 (dua) orang yang mengendarai Sepeda Motor Warna Merah Merk Yamaha Mio dengan Plat Nomor terpasang BE 3491 DM berboncengan yang kemudian salah satu turun dari motor dan berjalan menuju Pos Taman Merdeka Kota Metro sambil membawa 1 (satu) buah botol kosong anggur Merk Sempurna kemudian botol tersebut dilemparkan ke arah kaca Jendela Pos Taman Merdeka sampai pecah lalu 2 (dua) orang tersebut kabur menuju arah RSUD Ahmad Yani serta pada kejadian tersebut Saksi AHMAD MUKLISIN Bin SUYADI, Saksi YEYENA YASIN Bin YASIN DAN Saksi RAGIL BAGUS SYAHDEWA Bin SUCI RIAKSI sedang berjaga lalu Saksi AHMAD DARWIN Bin HAIDAR langsung melihat rekaman CCTV dan kemudian Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN dan Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin ERDAN ditangkap;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Sekira Pukul 13.00 WIB di seputaran Taman Merdeka Kota Metro di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN dan Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin ERDAN sedang ngamen di datangi dan di hampiri oleh Petugas Polisi Pamong Praja yang sedang berdinan disarankan dan disuruh untuk tidak mengamen di seputaran Taman Merdeka Kota Metro karena merasa sakit hati jadi merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap Pos Taman Merdeka Kota metro setelah minum Anggur Merk Sempurna, setelah itu Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN menyuruh Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin ERDAN untuk mengambil botol Anggur kosong Merk Sempurna dan berangkat berboncengan Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN menyetir sedangkan Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERDAN dibonceng menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Merk Yamaha Mio dengan Plat Nomor terpasang BE 3491 DM yang dipinjam dari Sdr. AKBAR, setelah sampai di Pos Taman Merdeka Kota Metro Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN turun dari motor dan meminta botol kosong yang diberikan oleh Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin ERDAN yang menunggu di sepeda motor dan melemparkan botol anggur kosong merk sempurna ke arah kaca Pos Taman Merdeka dan kaca tersebut hancur kemudian Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN pergi menuju motor dibonceng oleh Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin ERDAN lalu kabur ke arah RSUD Ahmad Yani;

- Bahwa kerugian akibat pengerusakan kaca Pos Taman Merdeka tersebut sebesar ± Rp. 600.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

BahwaTerdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN dan Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin ERDAN Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Sekira Pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Pos Taman Merdeka Kota Metro beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkann merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dengan adanya laporan yang dibuat oleh Saksi AHMAD DARWIN Bin HAIDAR telah terjadi pengerusakan terhadap kaca jendela Pos Taman Merdeka Kota Metro di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Sekira Pukul 21.45 WIB dengan cara terdapat 2 (dua) orang yang mengendarai Sepeda Motor Warna Merah Merk Yamaha Mio dengan Plat Nomor terpasang BE 3491 DM berboncengan yang kemudian salah satu turun dari motor dan berjalan menuju Pos Taman Merdeka Kota Metro sambil membawa 1 (satu) buah botol kosong anggur Merk Sempurna kemudian botol tersebut dilemparkan ke arah kaca Jendela Pos Taman Merdeka sampai pecah lalu 2 (dua) orang tersebut kabur menuju arah RSUD Ahmad Yani serta pada kejadian tersebut Saksi AHMAD MUKLISIN Bin SUYADI, Saksi YEYENA YASIN Bin YASIN DAN Saksi RAGIL BAGUS SYAHDEWA Bin SUCI RIAKSI sedang berjaga lalu Saksi AHMAD DARWIN Bin HAIDAR langsung melihat rekaman CCTV dan kemudian Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN dan Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin ERDAN ditangkap;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Sekira Pukul 13.00 WIB di seputaran Taman Merdeka Kota Metro di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN dan Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin ERDAN sedang ngamen di datangi dan di hampiri oleh Petugas Polisi Pamong Praja yang sedang berdinan disarankan dan disuruh untuk tidak mengamen di seputaran Taman Merdeka Kota Metro karena merasa sakit hati jadi merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap Pos Taman Merdeka Kota metro setelah minum Anggur Merk Sempurna, setelah itu Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN menyuruh Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin ERDAN untuk mengambil botol Anggur kosong Merk Sempurna dan berangkat berboncengan Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN menyetir sedangkan Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERDAN dibonceng menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Merk Yamaha Mio dengan Plat Nomor terpasang BE 3491 DM yang dipinjam dari Sdr. AKBAR, setelah sampai di Pos Taman Merdeka Kota Metro Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN turun dari motor dan meminta botol kosong yang di berikan oleh Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin ERDAN yang menunggu di sepeda motor dan melemparkan botol anggur kosong merk sempurna ke arah kaca Pos Taman Merdeka dan kaca tersebut hancur kemudian Terdakwa FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN pergi menuju motor dibonceng oleh Terdakwa INDRA GUSTIAN Bin ERDAN lalu kabur ke arah RSUD Ahmad Yani;

- Bahwa kerugian akibat pengerusakan kaca Pos Taman Merdeka tersebut sebesar ± Rp. 600.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) Jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/PID/2024/PT TJK tanggal 07 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/PID/2024/ PT TJK tanggal 07 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro No. Reg. Perk. PDM-05/MTR/Eku.2/03/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN dan Terdakwa II INDRA GUSTIAN Bin ERDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sesuai Pasal 406 Ayat (1) Jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong celana Panjang loreng warna abu-abu putih army ukuran 31.
 - 2) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merek Lea ukuran 38.
 - 3) 1 (satu) potong kain segitiga warna hitam yang bertuliskan METRO STREET CREW.
 - 4) 1 (satu) buah botol kosong bekas anggur merek sempurna.
 - 5) 5 (lima) buah pecahan kaca warna putih.
Untuk dimusnahkan.
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor terpasang BE 3491 DM Nomor Rangka MH328020AK395773, Nomor mesin 5LW04-Y1-13-1.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 47/Pid.B/2024/PN Met tanggal 21 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN dan Terdakwa II INDRA GUSTIAN Bin ERDAN tersebut di atas, terbukti

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Merusak Barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang loreng warna abu-abu-putih army ukuran 31;
 - 1 (satu) potong kain segitiga warna hitam yang bertuliskan METRO STREET CREW;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merk Lea ukuran 38;
 - 1 (satu) buah botol kosong bekas anggur merk sempurna;
 - 5 (lima) buah pecahan kaca warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor terpasang BE 3491 DM Nomor rangka : MH328020AK395773, Nomor mesin : 5LW04-Y1-13-1;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Membaca akta permintaan banding Nomor 8/Akta Pid.B/2024/PN Met yang dibuat oleh Suhaidi Agus, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro No 47/Pid.B/2024/PN Met tanggal 21 Mei 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 47/Pid.B/2024/PN Met yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Metro yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 29 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 29 Mei 2024 yang telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Mei 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 28 Mei 2024 masing-masing kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Mei 2024 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, surat dan barang bukti yang bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.45 WIB dengan mengendarai Sepeda Motor warna Merah Merk Yamaha Mio Nomor Pol terpasang BE 3491 DM telah melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela Pos Taman Merdeka Kota Metro di Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan cara melemparkan 1 (satu) buah botol kosong anggur merk Sempurna ke arah kaca jendela Pos Taman Merdeka sehingga pecah/hancur tidak bisa dipakai lagi dengan kerugian sebesar ± Rp. 600.000. Pengrusakan kaca tersebut dikarenakan Para Terdakwa sakit hati ketika ditegur oleh Petugas Polisi Pamong Praja yang

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berdinass untuk tidak mengamen di seputaran Taman Merdeka Kota Metro;

- Bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang di jatuhkan terhadap Para Terdakwa yang mana jaksa penuntut umum dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa I FAUZAN KURNIAWAN Bin LILIK KURNIAWAN dan Terdakwa II INDRA GUSTIAN Bin ERDAN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Pengadilan Negeri Metro menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) Bulan maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro masih terlalu ringan, tidak sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak berdaya tangkal, edukatif dan preventif maupun represif yang tidak menjerakan pelaku tindak pidana dikarenakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa meresahkan masyarakat serta merusak fasilitas umum dalam hal sarana dan prasarana untuk keamanan dan ketertiban dan juga tempat tersebut merupakan fasilitas umum untuk masyarakat khususnya untuk Kota Metro.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung menerima permohonan banding dan memutus sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 47/Pid.B/2024/PN Met tanggal 21 Mei 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Merusak Barang" sebagaimana tersebut dalam Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, termasuk pula lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa serta penetapan status barang bukti dalam perkara a quo sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan terbuktnya perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana "Turut Serta Merusak Barang" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, namun Penuntut Umum keberatan terhadap lamanya penjatuhan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang mana keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan tersebut telah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan telah sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga lamanya penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan, baik untuk diri Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya dan dengan demikian keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 47/Pid.B/2024/PN Met tanggal 21 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana, Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 47/Pid.B/2024/PN Met tanggal 21 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Eko Sugianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum. dan H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan Japriudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum.

Eko Sugianto, S.H., M.H.

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Japriudin, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 145/PID/2024/PT TJK